



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/192/V.06/HK/2017**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI PERMOHONAN BANTUAN SOSIAL
PADA DINAS SOSIAL PROVINSI LAMPUNG**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan kesejahteraan sosial melalui pemberian bantuan sosial diperlukan adanya upaya terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Lampung, oleh karena itu agar bantuan sosial dapat berjalan secara tertib, efektif, efisien dan tepat penggunaannya sesuai dengan ketentuan maka diperlukan kegiatan verifikasi sebagai bahan pengambilan keputusan;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut diatas, agar pelaksanaannya dapat berjalan lancar, tertib, terkoordinasi dan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku, perlu membentuk Tim Verifikasi Permohonan Bantuan Sosial pada Dinas Sosial Provinsi Lampung dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;
8. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 49 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Bantuan Hibah yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI PERMOHONAN BANTUAN SOSIAL PADA DINAS SOSIAL PROVINSI LAMPUNG.**

KESATU : Membentuk Tim Verifikasi Permohonan Bantuan Sosial pada Dinas Sosial Provinsi Lampung dengan susunan personalia sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. melakukan pengkajian terhadap proposal permohonan bantuan sosial yang ditujukan kepada Gubernur Lampung sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial Provinsi Lampung;
- b. membuat Berita Acara Hasil Verifikasi Permohonan Bantuan Sosial; dan
- c. mempersiapkan bahan rekomendasi hasil verifikasi dan menyampaikan kepada Gubernur Lampung sebagai bahan pengambilan keputusan persetujuan pembayaran bantuan sosial.

KETIGA : Dalam menjalankan tugasnya Tim Verifikasi Permohonan Bantuan Sosial tersebut melaporkannya dan bertanggung jawab kepada Gubernur Lampung.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan memiliki daya laku surut sejak tanggal 1 Januari 2017 sampai dengan 31 Desember 2017 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 12 - 4 - 2017

GUBERNUR LAMPUNG.

M. RIDHO FICARDO

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Telukbetung;
3. Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Kepala Biro Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Masing-masing Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/192/V.06/HK/2017
TANGGAL : 12 - 4 - 2017

**SUSUNAN PERSONALIA TIM VERIFIKASI PERMOHONAN BANTUAN SOSIAL PADA
DINAS SOSIAL PROVINSI LAMPUNG**

- I. Pengarah : Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi Lampung
- II. Ketua : Kepala Dinas Sosial Provinsi Lampung
- III. Sekretaris : Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial Dinas Sosial Provinsi Lampung
- IV. Anggota : 1. Sekretaris Dinas Sosial Provinsi Lampung
2. Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Provinsi Lampung
3. Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial Provinsi Lampung
4. Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin Dinas Sosial Provinsi Lampung
5. Unsur dari Badan Keuangan Daerah Provinsi Lampung
6. Unsur dari Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
7. Unsur dari Biro Kesejahteraan Sosial Sekretariat Daerah Provinsi Lampung

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO